

Diterbitkan	:	Maret, 2023	Nomor	:	030/KBJ-AMD/III/2023
Revisi	:	Baru	Ditujukan	:	Komite Remunerasi dan Nominasi
Halaman	:	1 dari 4	Efektif	:	Maret, 2023

LEMBAR PENGESAHAN

DIREKSI					
JABATAN	TANDA TANGAN				
Direktur Utama	Lejuando				
Direktur	Ka K				
Direktur					
	JABATAN Direktur Utama Direktur				

	DEWAN KOMISARIS	
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Wijaya Subekti	Komisaris Utama/Independen	
Alvin Tenggono	Komisaris	M



Diterbitkan	:	Maret, 2023	Nomor	:	030/KBJ-AMD/III/2023
Revisi	:	Baru	Ditujukan	:	Komite Remunerasi dan Nominasi
Halaman	:	2 dari 4	Efektif	:	Maret, 2023

I. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris PT. Asia Multidana memandang perlu untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut mengacu kepada:

- 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
- Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
- 3. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perusahaan. Komite memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. FUNGSI NOMINASI

- Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perusahaan mengenai kebijakan, kriteria, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris Perusahaan dan anggota Direksi Perusahaan;
- Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perusahaan mengenai kebijakan suksesi atas nominasi anggota Direksi Perusahaan yang bertujuan untuk menjaga berkesinambungan proses regenerasi kepemimpinan di Perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Perusahaan;
- c. Memberikan evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi:
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian Kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- g. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris terkait fungsi nominasi Perusahaan.

2. FUNGSI REMUNERASI

- Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perusahaan mengenai struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
- Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perusahaan mengenai kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
- Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perusahaan mengenai besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan;

2 1



FI. ASIA MOLITDANA					
Diterbitkan	:	Maret, 2023	Nomor	:	030/KBJ-AMD/III/2023
Revisi	:	Baru	Ditujukan	:	Komite Remunerasi dan Nominasi
Halaman	:	3 dari 4	Efektif	;	Maret, 2023

- d. Terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi yang telah ditetapkan di Perusahaan, Komite wajib melakukan evaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- e. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

III. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- 1. Komite minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen Perusahaan yang merangkap sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan
 - c. 1 (satu) orang pejabat dengan level jabatan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- 2. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Surat Pengangkatan Dewan Komisaris;
- 3. Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perusahaan, sehingga masa jabatan anggota Komite yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris Perusahaan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perusahaan, dengan ketentuan tidak mengurangi hak dan wewenang Dewan Komisaris Perusahaan untuk melakukan pemberhentian dan/atau penggantian sebelum masa jabatan anggota Komite tersebut berakhir;
- Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

IV. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

- 1. Komite bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta setiap saat selalu menjaga sikap independensi nya tersebut;
- 2. Komite memperoleh kewenangan terhadap akses dokumen, data dan/atau informasi yang diperlukan dari Perusahaan dengan tetap menjaga kerahasiaan dokumen, data dan/atau informasi tersebut;
- 3. Untuk melaksanakan tugasnya, Komite dapat bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait;
- 4. Anggota Komite wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite;
- 5. Komite dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
 - a. Kinerja keuangan Perseroan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kerja individual;
 - c. Kewajaran dengan peer group; dan
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang;
- Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- 7. Komite wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2



		FI. AS.	TA MOLITE	JAN	IA
Diterbitkan	:	Maret, 2023	Nomor	:	030/KBJ-AMD/III/2023
Revisi	:	Baru	Ditujukan	:	Komite Remunerasi dan Nominasi
Halaman	:	4 dari 4	Efektif	:	Maret, 2023

V. MEKANISME RAPAT KOMITE

- 1. Komite mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dan setiap waktu bila dipandang perlu;
- 2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila;
 - a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite; dan
 - b. dihadiri oleh Ketua Komite;
- Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- 4. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
- 5. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

VI. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEGIATAN

- Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris;
- 2. Laporan tersebut merupakan bagian dari Laporan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3. Perseroan akan mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam Laporan Tahunan dan situs web Perseroan dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

- 1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak disetujui oleh Dewan Komisaris;
- Komite berkewajiban melakukan review terhadap Piagam ini sesuai kebutuhan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali;
- 3. Piagam Komite ini dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

2 1